

**REVITALISASI HAK PENGGUNA JALAN  
DI PASAR GRESIKAN**

**Shintya Kurnia Beti F**

Fakultas Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[shintyafardina26@gmail.com](mailto:shintyafardina26@gmail.com)

**Dianita Putri Oktavia D**

Fakultas Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[dianitaputri99@gmail.com](mailto:dianitaputri99@gmail.com)

**ABSTRAK**

Analisa mengenai hak pengguna jalan di Pasar Gresik yang mana para pedagang berjualan hingga memakan bahu jalan raya, sehingga menyebabkan kemacetan dan menyebabkan para pengendara merasa terganggu. Rupanya, kemacetan tersebut berasal dari para pembeli yang memarkir kendaraan tidak rapi dan sembarangan, dan juga disebabkan karena pedagang berjualan terlalu maju hingga ke jalan raya. Bukan hanya penyebab tersebut adanya penelitian ini juga menyajikan saran untuk jalan di sekitar Pasar Gresik agar tidak terus – menerus menyebabkan kemacetan di jalan raya. Penelitian ini dilakukan pada para pedagang di Pasar Gresik dan para pembeli serta polisi atau Satpol PP. Dengan hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana pendapat para pedagang dan pembeli yang mengakibatkan kemacetan di jalan tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan mempelajari akibat utama timbulnya kemacetan yang terjadi di jalan raya sekitar Pasar Gresik yang membuat para pengguna jalan atau para pengendara merasa terganggu, hal itu pula tak lepas dari peran para pihak keamanan yaitu Satpol PP. Dari pembahasan yang dilakukan dapat menarik kesimpulan bahwa Pasar Gresik sebenarnya tidak layak dari segi apapun karena lahan yang kurang luas dan keamanan yang kurang pula karena banyak terjadi tindak kriminal pencurian motor saat pembeli memarkir dan lupa mencabut kunci. Terkadang para penjual juga didatangi dan diperingatkan oleh Satpol PP karena berjualan memakan bahu jalan. Namun terlepas dari hal tersebut sebenarnya para pedagang yang berjualan di Pasar Gresik sudah diberi lahan khusus untuk berjualan namun para pedagang mengaku enggan berjualan di lahan tersebut karena merasa dagangannya tidak laku dan para pedagang tersebut sudah memiliki langganan di Pasar Gresik.

**Kata Kunci:** *Hak pengguna jalan, Kemacetan, Pasar*

**A. PENDAHULUAN**

Saat ini pertambahan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat, oleh karena itu meningkat pula jumlah kendaraan sebagai alat transportasi. Mengingat Kota Surabaya merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Timur sehingga

jumlah kepadatan pendudukan dan kepadatan arus lalu lintas begitu tinggi. Dapat dilihat apabila pagi hari volume kendaraan sangat meningkat pada saat jam anak sekolah berangkat dan jam berangkat kerja banyak titik jalan raya yang mengalami kemacetan. Hal tersebut dikarenakan transportasi umum dan transportasi pribadi meningkat secara signifikan. Ada pula penyebab kemacetan tersebut salah satunya adalah keramaian pasar yang ada di pinggir jalan raya. Hubungan antara pengendara, kendaraan dan dengan lingkungan atau jalan raya merupakan arti dari arus lalu - lintas. Maka ruas jalan sangat mempengaruhi kinerja laju lalu lintas.

Pasar tradisional di kota masih tetap bertahan ditengah kondisi pandemi saat ini pun pasar tradisional masih terus mempertahankan perekonomiannya meski pertumbuhan pasar tradisional lamban akibat kebijakan dari pemerintah kota. Daya beli di pasar masyarakat menjadi menurun, lalu toko kecil banyak yang tutup karena kalah saing hingga kehilangan pasar, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kustarjono Projolalito, adapun pendapat yang lain yaitu menyatakan bahwa pasar modern tidak akan mengganggu pasar tradisional karena pembangunan yang dilakukan memiliki tujuan dan kelas yang berbeda. Menurut Ramlan Surbakti mengatakan mencermati perubahan tata ruang kota, termasuk peremajaan pasar, dan pada akhirnya menyebabkan masalah sosial perkotaan ini sebagai interelasi antara pola distribusi ruang, proses sosial dan distribusi kekuasaan. Kedudukan ruang tidak lagi diperlakukan sebagai variabel independen, tetapi variabel dependen dan antara. Perebutan ruang dengan konflik atas tanah ini terjadi tidak saja karena ruang yang sempit diperebutkan banyak orang, tetapi juga karena pola distribusi ruang, proses sosial, dan pola distribusi penggunaan kekuasaan. Perebutan ini diawali dari pola konflik tanah yang melibatkan pemerintah daerah dengan ideologi yang mendasari dan membenarkan tindakan. (Ramlan Surbakti dalam Martinus Legowo, F X Sri Sadewo, and M Jacky, (2019: 179–87)

Pemerintah kota seiring berjalannya waktu memperkuat kebijakan tata ruang yang mana ingin mengurangi pasar tradisional dan menggantikannya dengan pasar modern, hal tersebut diakibatkan pasar tradisional dianggap kumuh dan kotor serta dipandang mengganggu kebersihan dan ketertiban kota.

Menurut Eva Yulianti, pasar merupakan suatu tempat untuk manusia melakukan interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan penawaran suatu barang atau jasa tertentu yang dijual, yang kemudian akan ditetapkan suatu harga yang telah disepakati (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. (Eva Yulianti, 2018: 5).

Salah satunya yaitu pasar Gresik yang mana adanya pasar tersebut mengakibatkan terganggunya para pengguna jalan penyebabnya yaitu para pedagang yang berjualan namun memakan bahu jalan kemudian para pembeli pun memarkir sepeda motor atau mobilnya dengan sembarangan yang mengakibatkan jalan raya menjadi macet dan banyak para pengguna jalan yang merasa terganggu. Kebaruan yang ditawarkan yaitu pendapat dan solusi tentang keadaan lingkungan dimana karena banyaknya kendaraan bermotor yang parkir sembarangan menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalanan sekitar Pasar Gresik.

Pasar Gresikan seharusnya lebih tertib karena sudah sering kali diperingatkan oleh satpol PP agar tidak berjualan sampai memakan bahu jalan karena banyak yang merasa dirugikan. Ada pula para pedagang yang menggunakan tosa atau bahkan pick- up yang diparkir dipinggir jalan hal tersebut mengakibatkan penumpukan volume kendaraan yang lewat di jalan raya tersebut meningkat drastis terlebih di jam tertentu saat para pekerja berangkat kerja di pagi hari dan sepulang kerja di sore hari. Tak hanya mengakibatkan kemacetan, adanya Pasar Gresikan di pinggir jalan tersebut juga mengakibatkan lingkungan di sekitar jalan raya tersebut terlihat kumuh dan kotor dengan adanya sampah – sampah ikan maupun sayuran tak sedikit pula adanya sampah plastik yang berserakan hingga ke jalan raya.

Dengan uraian diatas peneliti menyampaikan bahwa penelitian ini berjudul Revitalisasi Hak Pengguna Jalan di Pasar Gresikan. Perbandingan pertama menghasilkan kesimpulan para pedagang pasar tradisional Wonokromo dan Tambakrejo mengalami beberapa masalah besar, secara umum pedagang tersebut memiliki jalan ke ranah politik yang sederhana. Menurut Rifqi Hanif, Pemkot lebih membela pasar modern dibanding pasar tradisional. Pasar Tambakrejo yang sempat kebakaran mengalihkan pedagangnya sementara ke Pasar Bronggalan namun ketika Pasar Tambakrejo sudah dibuka kembali masih banyak pedagang yang tetap berjualan di Pasar Bronggalan. (Rifqi Hanif, 2020)

Perbandingan kedua menghasilkan Pasar Baso yang berada di Kabupaten Agam adalah sebuah pasar tradisional yang menghubungkan jalan kota Bukittinggi hingga ke Payakumbuh. Pasar tersebut selalu ramai khususnya pada hari Senin mengakibatkan hambatan arus lalu lintas yang sangat padat. Dengan adanya hambatan lalu lintas tersebut menyebabkan berpengaruhnya lalu lintas jalan hingga menyebabkan kecepatan kendaraan menjadi menurun saat melewati jalan raya tersebut. Penelitian tersebut memiliki tujuan tertentu yakni guna mengetahui volume lalu lintas di jam tertentu dan hari tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam (Environmental Science, 2020: 4444–55)

Menurut R. W. Indo, Friny Paays dan J. Amahoru, Perbandingan Ketiga menghasilkan kesimpulan Masalah yang sering terjadi pada ruas Jalan Raya Patimura ialah kendaraan yang tidak diparkirkan dengan benar karena lahan parkir yang tidak memadai sehingga membuat ruas jalan tersebut menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan di jalan tersebut. (R. W. Indo, Friny Paays dan J. Amahoru, 2019: 47–55) Ada juga peningkatan pengguna jalan secara mendadak karena proses antar jemput anak sekolahan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan yang parkir pada badan-badan jalan, karena lokasi parkir dirasa lebih dekat dengan pusat keramaian kota, dan lebih dekat dengan sekolah-sekolah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian kali ini merupakan penelitian empiris, yang dimaksud penelitian empiris adalah berdasarkan adanya fakta dan data dari lapangan yang merupakan hal sumber utama yaitu data yang faktual, contohnya yaitu beberapa observasi dan hasil wawancara di lapangan. Penelitian empiris digunakan sebagai analisis hukum berdasarkan pola kehidupan di masyarakat serta cara berperilaku masyarakat yang menjadi acuan untuk interaksi dan

berhubungan di dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga bersumber dari pokok permasalahan yang timbul dari akibat tatanan pasar yang selalu tidak taat aturan terkesan sembarangan dan menimbulkan kemacetan, serta membuat keresahan masyarakat berlalu lintas sekitar pasar atau dengan arti lain, penelitian ini membahas keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lingkup masyarakat sehingga penelitian ini harus mendapatkan fakta dan data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke masyarakat, kemudian jika data sudah terkumpul selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang dibahas hingga menemukan sebuah penyelesaian masalah.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Norma Hukum yang mengatur Pasar Gresik**

- a. Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL
- b. Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan
- c. Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan Pasal 1 ayat (1), Revitalisasi merupakan usaha yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sebuah sarana atau lahan/kawasan dengan melakukan pembangunan kembali dan dengan adanya pembangunan tersebut akan meningkatkan kembali fungsi lahan/kawasan yang ada sebelumnya.

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap manusia yang sejak ia lahir telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan hak pengguna jalan raya dan juga telah ditetapkan urutan yang berlaku untuk diprioritaskan dalam lalu lintas di jalan raya.

Adapun Hak Pengguna Jalan Menurut Peneliti ialah:

- a. Hak untuk memakai jalan raya secara bebas.
- b. Hak untuk dihormati dan saling menghormati saat berkendara.
- c. Hak untuk menerima perlakuan secara nyaman dari pengguna jalan lain maupun dari pihak ketertiban lalu lintas (polisi).
- d. Hak untuk mendapatkan kenyamanan berkendara melalui jalan raya yang tidak berlubang atau rusak.
- e. Hak untuk memperoleh kenyamanan saat berjalan di trotoar sebagai pejalan kaki. Menurut pasal 1 ayat (1) & (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:
  1. Pasar merupakan suatu tempat berkumpulnya para penjual untuk menjual barang dagangannya dan adanya pembeli, banyaknya jumlah penjual dapat disebut juga sebagai pasar tradisional, mall, pusat perbelanjaan, ataupun sebutan lainnya,
  2. Pasar Tradisional merupakan pasar yang dijalankan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Swasta ataupun Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan Usaha

Milik Daerah juga dapat bekerjasama dengan swasta ataupun dengan tempat usaha lainnya yang berupa pertokoan yang dipegang dan dijalankan oleh para pedagang mulai yang kecil, menengah, atau bias juga koperasi yang dengan skala kecil atau modal kecil juga menawarkan barang dagangan untuk proses jual-beli hingga tawar-menawar.

Pasar gresikan merupakan pasar tradisional yang berada di jalan gresikan Surabaya. Mengenai masalah keselamatan, di daerah pasar gresikan saat ini realitanya memang secara nalar memiliki tingkat keamanan yang bisa dibilang sangat kurang. Hal ini mengakibatkan pro dan kontra dikalangan pengamat pemerintahan, khususnya di kalangan Pemkot Surabaya. Masyarakat sekitar daerah pasar yang merasa keamanan yang kurang terjaga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah karena kurang keamanan dan sering terjadi tindak kriminal di sekitar pasar. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang yang berdomisili atau yang berprofesi sebagai pedagang di pasar gresikan juga kontra dengan pendapat revitalisasi pasar titik akan tetapi banyak yang harus dipertimbangkan mengenai revitalisasi pasar Gresik.

Faktor keselamatan dari pengguna jalan, hal ini merupakan pertimbangan dari saya sebagai pengamat sehari-hari yang melewati jalan gresikan antara lain. Banyak pengunjung pasar Gresik yang memarkirkan sepeda motornya dengan seandainya sendiri bisa dibilang itu bukan pinggir jalan tetapi tepi dari penjual yang ada di pasar Gresik dan hal ini ini bisa dibilang cukup merugikan pengendara lain selain itu masih banyak ditemui orang-orang yang melawan arus dengan sengaja dikarenakan barang yang dituju tidak ditemukan di penjual yang pertama sehingga mereka mencari penjual yang kedua dengan cara melawan arus hal ini bisa mengakibatkan kecelakaan yang merugikan kedua belah pihak.

Faktor pelanggaran yang kedua adalah masih banyak ditemukan pengunjung dari pasar Gresik an ini tidak menggunakan helm padahal lokasi dari pasar Gresik dan itu tepat berada di tepi kiri jalan Karangasem yang notabennya jalan itu ramai dan padat di jam - jam tertentu misalnya pada saat jam berangkat kerja dan pulang kerja.

Sering adanya pengguna jalan yang menabrak pengunjung dari pasar Gresik yang memotong jalan dengan seandainya. Hal ini disebabkan oleh pengunjung pasar Gresik yang sering tidak melihat jalan atau tidak mengawasi ramainya jalan tetapi langsung menyeberang dikarenakan ingin memutar balik melewati jembatan yang menyeberangi sungai menuju arah bronggalan yang menjadikan hal tersebut sebagai penyebab atau faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari pihak pemerintah sendiri melakukan pertimbangan yang menurut saya cukup baik yaitu dengan merevitalisasi pasar Gresik dengan cara membangun atau memindahkan lokasi pasar Gresik menuju suatu pusat perbelanjaan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya memindahkan pasar ikan di jalan dari jalan irian barat menuju pasar atau sentra ikan hias Gunung Sari.

Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah letak penempatan pasar yang berada di pinggir jalan ini melanggar beberapa Peraturan yang berlaku seperti Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000

Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan, Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Karena pelanggaran tersebut para pedagang semakin tak acuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Akibatnya, masih banyak pelanggar yang berjualan dengan memakan bahu jalan. Dengan demikian pihak keamanan pasar atau Satpol tak gencar untuk selalu mengingatkan hal tersebut.



Hasil wawancara Pedagang, *Kamis, 20 Mei 2020 Pukul: 15.30*

Menurut informan dan responden kami, sebut saja AMR. Beliau menjelaskan bahwa transaksi jual beli yang berlangsung di pasar gresikan ini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, sebagian besar masyarakat pasar memilih berdagang di pasar gresikan karena biaya sewanya yang lebih murah dibandingkan dengan pasar terdekat lainnya, selain itu aksesnya yang berada di pinggir jalan merupakan keuntungan tersendiri bagi pedagang sebab para pembeli yang ingin membeli bahan makanan bisa langsung mampir tanpa harus memasuki lorong lorong seperti di pasar-pasar lainnya.

Dari biaya sewa sendiri juga bermacam-macam, dari yang harian, mingguan, bulanan atau kontrak, bahkan sistem paten atau tahunan. Untuk sistem kontrak dan tahunan biasanya menyewa dari teras warga sekitar pasar gresikan tersebut. Saat ditanya mengenai larangan berjualan, kebanyakan dari pedagang menjelaskan bahwa adanya larangan hanya sementara, jika ada satpol PP saja mereka tutup sementara, setelah itu mereka buka kembali seperti biasa, disamping itu para pedagang juga membayar biaya listrik dan iuran sampah maka dari itu para pedagang kekeh untuk berjualan disana.

#### **Hasil Wawancara Pembeli**

Menurut informan kami yang berinisial YD menjelaskan bahwa alasan memilih berbelanja di pasar gresikan karena jaraknya yang dekat dengan rumah yang bisa ditempuh dengan jalan kaki selain itu tidak perlu masuk-masuk kedalam seperti dipasar lain walaupun secara harga memang lebih mahal dari pasar terdekat lainnya. Namun pembeli tetap memilih berbelanja di pasar Gresikan mengingat lebih efisien menghemat waktu hanya selisih sedikit secara harga.

### **Hasil Wawancara pengguna jalan dan warga sekitar**

Jika dilihat dari sisi pengguna jalan dan warga sekitar kebanyakan sedikit terganggu dengan adanya pasar di jalanan gresikan tersebut, contohnya responden kami berinisial AA yang mengaku sering melewati jalan gresikan. Setiap harinya di jam - jam tertentu selalu macet, apalagi kalau bulan ramadhan menjelang buka puasa, banyak orang parkir sembarangan dan adanya pasar ini tidak enak dipandang dan menyebabkan bau menyengat disekitar daerah sana. Sering juga terjadi kecelakaan karena memang hanya menyisakan 1 ruas jalan yang dapat digunakan untuk pengguna jalan, selain itu tindak kriminalitas seperti pencurian motor dan pencopetan uang/perhiasan juga sering terjadi. Dampak yang merugikan warga sekitar juga ada seperti banyaknya pengguna roda 4 yang melewati gang - gang warga sekitar untuk menghindari macet di jalanan gresikan, hal ini membuat warga tidak nyaman.

### **Hasil Wawancara Pihak Keamanan**

Untuk informan kami yang terakhir yakni berinisial MI merupakan salah satu anggota Satpol PP khusus ketertiban pasar yang sering menjalankan tugas di pasar gresikan. Tim keamanan dan ketertiban sendiri setiap hari melakukan patroli ke pasar gresikan untuk meminimalisir insiden yang tidak diinginkan. Biasanya sanksi yang diberikan kepada penjual dan pembeli yang melanggar aturan disana berupa surat tilang atau penyitaan kartu identitas, adapun sanksi tegas berupa penyitaan alat jualnya seperti gerobak, timbangan dan lain lain namun masih sesuai dengan prosedur yang berlaku. MI berkata bahwa pasar ini sebenarnya tidak layak ada namun pemerintah memberikan toleransi kepada pedagang karena tempat tersebut merupakan mata pencaharian orang banyak.

### **Revitalisasi Hak Pengguna Jalan di Pasar Gresik**

Masalah kemacetan di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks bahkan selalu terjadi di kota – kota besar yang berada di lingkup Negara Indonesia. Tak hanya dikarenakan volume kendaraan yang semakin hari semakin meningkat namun kemacetan juga disebabkan karena berbagai faktor salah satunya adalah adanya kegiatan masyarakat yang mengganggu arus lalu lintas. Contohnya yaitu kegiatan jual beli di Pasar Gresik yang mana pasar tersebut berada di pinggir jalan dan sepanjang jalan Gresik Surabaya. Pasar tersebut berada di pinggir jalan adanya proses jual – beli di pasar tersebut dapat menjadi sebuah faktor penyebab kemacetan karena para pembeli di pasar tersebut tidak disediakan lahan parkir sehingga para pembeli memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan bahkan memakan setengah ruas jalan raya akibatnya di jam tertentu khususnya pada saat jam pulang para pekerja yaitu sore hari jalan tersebut mulai padat tak jarang pula terjadi kemacetan yang panjang. Pasar tersebut juga membahayakan bagi orang yang berbelanja membawa anak balita karena jika orang tua lalai maka anak tersebut dapat berlari jalan raya dan keadaan di jalan tersebut ramai oleh kendaraan.

Menurut Yusmei Gulo, volume serta tingkatan arus adalah dua ukuran yang berbeda. Titik krisis dari sebuah sistem lalu lintas kendaraan yang saling bertemu pada suatu titik tidak mampu menampung keperluan yang seiring berjalannya waktu semakin meningkat akibat terus naiknya volume lalu lintas berdampak pada persimpangan tersebut. (Yusmei Gulo, 2019: 1) Pasar tersebut ramai karena

menurut para pembeli akses untuk menuju pasar tersebut sangat mudah karena tidak perlu berjalan jauh, sebab itu banyak para pembeli yang meninggalkan motornya sembarangan dengan kunci masih tertinggal di motor. Oleh karena itu menurut hasil penelitian berjudul “Analisa Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Kinerja Ruas Jalan: Studi Kasus Jalan Ismail Marzuki–Pasar Karang Lelede, (February 2020: 1–9) terjadi suatu peristiwa pencurian karena percuri mendapat kesempatan saat pembeli membeli sayur atau apapun namun tiba–tiba motor yang ditumpanginya seketika raib dibawa maling. Kejadian kecelakaan di jalan tersebut juga sering terjadi karena banyak pengguna jalan yang ngebut sehingga tidak mengetahui di depannya tiba – tiba ada orang yang akan belok berbelanja atau karena ada seseorang yang melawan arah demi ingin berbelanja tanpa harus memutar balik. definisi dari sebuah kemampuan jalan untuk dapat menjalankan fungsinya merupakan arti dari kinerja ruas jalan.

Hal demikian namun sebenarnya Pemerintah Kota Surabaya sudah menetapkan Peraturan Daerah yang melarang berjualan di trotoar atau bahu jalan tersebut namun banyak pedagang yang tidak memperdulikan itu, mereka menganggap apabila mereka sudah membayar uang iuran maka mereka dapat bebas berjualan di tempat itu. Mereka juga sudah mendapatkan banyak langganan maka apabila harus pindah mereka takut dagangannya menjadi tidak laku dan pelanggannya hilang. Kemudahan akses untuk membeli di pasar Gresik juga menjadi faktor para pembeli berbelanja disana. Para pembeli tidak perlu berjalan jauh untuk membeli sesuatu seperti pada pasar – pasar lainnya. Mereka menganggap hanya memarkir kendaraannya di depan pedagang yang berjualan tidak perlu memakan waktu dan tenaga untuk berjalan jauh. Hal tersebut juga menjadi faktor yang sangat dianggap efisien.

Pemkot Surabaya sudah merencanakan revitalisasi pasar semenjak tahun 2020 pasar tradisional di Surabaya yang kerap menjadi keluhan masyarakat Surabaya baik penduduk sekitar maupun pengguna jalan yang telah yang aspirasinya telah didengarkan oleh pemerintah kota Surabaya. Menurut kepala bidang dinas perumahan rakyat kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang Surabaya yaitu bapak Imam Christian mengatakan rencana perbaikan pasar akan dilakukan mulai tahun depan yaitu tahun 2022, dalam skala besar pihaknya sudah menyusun desain pasar yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya saat ini sudah kita usulkan ke bappeko untuk perbaikan di tahun depan.

Hal ini menjadi aspirasi dari masyarakat sekitar daerah pasar Gresik yang merasa keamanan yang kurang terjaga karena pasar tersebut menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, agar segera merencanakan atau menggambar revitalisasi pasar yang menurut saya kurang memperhatikan yang pertama faktor lingkungan yang kedua faktor keselamatan baik pengguna jalan maupun pengunjung dari pasar Gresik.

Akan tetapi hanya beberapa pasar yang menjadi perhatian dari pihak pemerintah tidak ada pemerataan menurut saya disini dikarenakan dikarenakan hanya fokus pada perbaikan minor seperti drainase sirkulasi kamar mandi hingga pavingisasi pekerjaan itu hanya dilakukan di 4 pasar yakni pasar gununganyar, pasar Kutisari, pasar semikoma pasar Nambangan. Para pengguna jalan juga merasa terganggu akibat aktivitas pasar yang menyebabkan kemacetan, para

pengguna jalan pun menyampaikan sarannya apabila tidak ingin ada kemacetan di daerah itu maka harus disediakan lahan parkir maka apabila parkir sudah tertib tidak ada lagi motor atau mobil yang parkir di bahu jalan menyebabkan jalan menjadi sempit dan kemacetan semakin tinggi.

Dari sini pemerintah tidak bisa terlalu menyalahkan masyarakat, dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat di bidang pasar menjadi alasan kuat bagi masyarakat setempat untuk tetap berjualan di pasar gresikan. Adapun kurangnya tindakan tegas dari aparat pemerintahan setempat untuk menegakkan peraturan daerah kota Surabaya juga menjadi penyebab akan maraknya praktek jual beli di area jalan gresikan.

Selain kemacetan, pasar juga menyebabkan pencemaran lingkungan di area sekitar. Tidak sekali dua kali saya melewati dan mengamati daerah tersebut, saya rasa disana adalah tempat yang cukup kumuh serta bau menyengatnya terasa hingga radius 5 meter. Penyebab utama hal hal tersebut adalah banyaknya limbah dari pasar, seperti sisa buah dan sayur buangan air limbah bekas mencuci potongan hewan dan lain sebagainya. Hal ini memperkuat latar belakang saya berargumen bahwa memang sangat diperlukan peremajaan untuk pasar gresikan agar warga dan masyarakat setempat merasakan dampak yang lebih baik dibandingkan sekarang.

Berikut sanksi bagi para pelanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya. Di mana pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Di pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Bagi siapapun yang melanggar pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lambat yaitu 6 bulan lamanya atau denda paling banyak yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal itu dijelaskan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6.” Pasal 2 ayat (5) dijelaskan pula bagi siapa saja orang dilarang untuk melakukan transaksi jual-beli perdagangan barang dengan Pedagang Kaki Lima pada fasilitas umum yang disediakan di Kota Surabaya serta dilarang menggunakan untuk tempat usaha para pedagang kaki lima. Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan atau mendirikan sebuah usaha di tempat fasilitas umum atau fasilitas kota yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang ditunjuk hal itu berlaku untuk para pedagang kaki lima. Pasal 5 menjelaskan bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha, para pedagang atau sebagai pemegang Tanda Daftar Usaha diwajibkan untuk menjaga keindahan, kebersihan, ketertiban, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha tersebut. Kemudian menata dagangan secara tertib atau rapi dan teratur. Tidak boleh mewakili jadi harus menempati tempat itu sendiri sesuai daftar usaha yang dimiliki. Lalu, apabila Pemerintah Daerah memiliki kebijakan lain untuk mengosongkan tempat usaha maka para pedagang tidak harus meminta ganti rugi. Para pedagang harus mematuhi segala peraturan pada area usaha yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pedagang dilarang meninggalkan alat peraga atau properti disekitar tempat usaha yang lebih dari jam yang telah ditentukan.

Pasal 6 menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha dilarang untuk menggunakan area untuk usaha yang disediakan sebagai tempat tinggal, dilarang mendirikan bangunan yang

permanen atau semi permanen di lokasi usaha pedagang kaki lima, dilarang menjual barang dagangan yang dilarang untuk di jual-belikan, dilarang melakukan kegiatan usaha di area usaha pedagang kaki lima selain yang sudah ditetapkan dalam Tanda Daftar Usaha, dilarang mengalihkan Tanda Daftar Usaha pedagang kaki lima kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan, Pada Pasal 12 dijelaskan bahwa:

- (1) Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam :
  - a. Pasal 2 : ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - b. Pasal 3 : ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - c. Pasal 4 ayat (1) : ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - d. Pasal 5 ayat (1) : ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - e. Pasal 6 ayat (2) : ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - f. Pasal 7 ayat (1) : ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - g. Pasal 8 ayat (1) : ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran ;
- (4) Selain sanksi terhadap sebuah pelanggaran dapat dikenakan biaya paksaan penegakkan hukum seluruhnya atau hanya sebagian ;
- (5) Kepala Daerah menetapkan untuk pengenaan dan besarnya biaya yang sudah tercantum dan yang dimaksudkan dalam ayat (4).

Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada pasal 44 dijelaskan bahwa: “Peraturan daerah yang dapat dikenakan hukuman sanksi administrative dapat berupa suatu teguran lisan, penggantian properti, penertiban, peringatan tertulis, denda administratif, pemberhentian kegiatan untuk sementara, pencabutan izin, pembekuan izin atau penyegelan.”

Peraturan Daerah tersebut sudah sangat jelas untuk melarang pedagang tidak berjualan di bahu jalan namun sanksi tersebut belum berjalan maksimal karena petugas keamanan hanya sekedar memperingatkan para pedagang dan tidak ada yang terkena sanksi administratif maupun sanksi pidana. Karena menganggap itu sebagai mata pencaharian banyak orang. Sebenarnya hanya butuh kesadaran para pembeli agar lebih tertib memarkir kendaraannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari penelitian ini kami selaku tim dapat menyimpulkan dari wawancara beberapa narasumber di Pasar Gresik bahwa pasar tersebut sebenarnya tidak

layak dari segi apapun karena lahan yang kurang luas dan keamanan yang kurang pula karena banyak terjadi tindak kriminal pencurian motor saat pembeli memarkir dan lupa mencabut kunci. Terkadang para penjual juga didatangi dan diperingatkan oleh Satpol PP karena berjualan memakan bahu jalan. Namun terlepas dari hal tersebut sebenarnya para pedagang yang berjualan di Pasar Gresikan sudah diberi lahan khusus untuk berjualan namun para pedagang mengaku enggan berjualan di lahan tersebut karena merasa dagangannya tidak laku dan para pedagang tersebut sudah memiliki langganan di Pasar Gresikan ini, lebih tepatnya berjualan di pinggir jalan dan bahu jalan. Pemerintah Surabaya juga sudah memberi larangan berjualan di bahu jalan dengan ketentuan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan, Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Pemerintah Surabaya tersebut hanya menjadi sebuah formalitas saja bagi para pedagang karena masih banyak pedagang yang berjualan memakan bahu jalan dan para pembeli yang memarkir kendaraan dengan sembarangan, hal itulah penyebab utama kemacetan di jalan raya sekitar Pasar Gresikan dan kurangnya hak para pengguna jalan akibat kemacetan tersebut di jam tertentu.

#### **Ucapan Terima kasih**

Kepada Dosen pembimbing, Para pihak yang diwawancarai, Pihak Aparat Keamanan dan teman – teman yang turut membantu penyelesaian penelitian ini

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aceh, kue tradisional khas, and kue tradisional khas Aceh, ‘Analisa Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus : Jalan Ismail Marzuki – Pasar Karang Lelede’, 2507.February (2020), 1–9
- Eva Yulianti, ‘Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang’, 2018, 5
- Gulo, Yusmei, ‘Analisa Perhitungan Lampu Lalu Lintas Pada Persimpangan Terhadap Titik Konflik Kendaraan’, *Universitas Medan Area*, 2019
- Hanif, Rifqi, *Terhadap Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Di Pasar Sumpiuh , Banyumas , Jawa Tengah) Skripsi Jurusan Ekonomi Syari ’ Ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020
- Indo Friny Paays; J. Amahoru; dan R. Waas, ‘Pengaruh Parkir Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Raya Pattimura Kecamatan Sirimau Kota Ambon’, 5.2 (2019), 47–55
- Legowo, Martinus, F X Sri Sadewo, and M Jacky, ‘Pedagang Dan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Surabaya: Studi Kasus Pada Pasar Wonokromo Dan Pasar Tambah Rejo , Surabaya’, *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 22.2 (2019), 179–87
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 1 ayat 1
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan Pasal 12

Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 44  
Science, Environmental, 'Pengaruh Aktivitas Pasar Terhadap Arus Lalu Lintas (Studi Kasus Pasar Baso Kabupaten Agam)', 39.10 (2020), 4444–55